



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi telah mendorong adanya peningkatan pembangunan menara telekomunikasi;
- b. bahwa untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta mencegah terjadinya pembangunan atau pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika kota, maka perlu dilakukan penataan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kota Semarang;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penatausahaan di bidang pembangunan menara telekomunikasi di Kota Semarang, perlu suatu pedoman yang mengatur tentang pembangunan menara telekomunikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 1998 Nomor 4 Seri D Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Tim Teknis adalah Tim yang diberi kewenangan untuk memberikan rekomendasi penyelenggaraan telekomunikasi.

7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui system kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. *Base Transceiver Station*, yang selanjutnya disingkat *BTS*, adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani suatu wilayah cakupan (*cell coverage*).
9. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
10. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Menara Telekomunikasi Macrocell adalah bangunan menara dengan ketinggian di atas 15 meter dari permukaan tanah, yang digunakan untuk menempatkan Antenna/*BTS* baik di atas gedung maupun di atas permukaan tanah. Menara telekomunikasi macrocell ini pada umumnya adalah menara yang dibentuk dari rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
12. Menara Telekomunikasi Macrocell Kamufase adalah menara yang bentuknya diselaraskan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada seperti disajikan dalam bentuk-bentuk pepohonan atau lainnya dan menyamarkan antenna-nya.
13. Menara Telekomunikasi Microcell adalah bangunan menara yang berupa pole dengan ketinggian maksimal 15 meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan Antenna, Radio Remote Unit, Baterai dan Rectifier catu daya listrik. Pada menara telekomunikasi microcell perangkat *BTS* diletakkan di sebuah Hotel *BTS/BTS* Room/Data Center yang terhubung dengan kabel fiber optik.
14. Macrocell adalah *BTS* yang ditempatkan pada bangunan tinggi di atas 20 meter dan menjangkau jarak layanan hingga 1500 meter.
15. Microcell adalah sub sistem *BTS* yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan jarak/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover yang tidak terjangkau oleh *BTS* utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
16. Kabel *Fiber Optik*, yang selanjutnya disebut Kabel *FO* adalah sebuah teknologi kabel yang menggunakan benang (serat) kaca yang dapat menghantarkan data telekomunikasi pada kecepatan yang tinggi.
17. Pipa Kabel *FO* bersama adalah pipa yang digunakan untuk melewati beberapa Kabel *FO* dengan jumlah sub pipa yang disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap ruas jalan.
18. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya komunikasi.

19. Penyedia Menara adalah perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
20. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
21. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
22. Ijin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disebut IMB Menara, adalah ijin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
23. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
24. Zona Menara adalah zona diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang diisyaratkan untuk bebas visual.
25. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.
27. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penataan dan Pengendalian Menara dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keselamatan;
- b. keamanan;
- c. kemanfaatan;
- d. keindahan; dan
- e. keserasian dengan lingkungannya.

Pasal 3

Penataan dan Pengendalian Menara bertujuan untuk:

- a. mengatur dan mengendalikan pendirian menara;
- b. mewujudkan penataan menara yang serasi, dan mewujudkan optimalisasi fungsi secara efektif efisien dan selaras dengan lingkungan;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis dalam penyelenggaraan menara dari segi keselamatan dan keamanan;
- d. memberikan kepastian dan ketertiban hukum dalam pendirian menara di Daerah; dan
- e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Penataan dan Pengendalian Menara meliputi:

- a. bentuk;
- b. pembangunan;
- c. penetapan zona;
- d. penataan menara bersama;
- e. tata cara perizinan;
- f. pemeliharaan;
- g. program pertanggung;
- h. penertiban menara;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- j. peran serta masyarakat.

BAB III

BENTUK MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

- (1) Menara diklasifikasikan dalam 6 (enam) jenis dan bentuk, yaitu:
 - a. menara *Green Field*;
 - b. menara Kamufase;
 - c. menara Mandiri (*Self Supporting Tower*);
 - d. menara *Roof Top*;
 - e. menara Tunggal (*Monopole Tower*); dan
 - f. menara Tegang (*Guyed Tower*).
- (2) Desain dan konstruksi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peletakkannya.
- (3) Selain bentuk/jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan efisiensi ekonomi.

BAB IV
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 6

- (1) Pembangunan menara wajib digunakan secara bersama dengan memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara dapat dilaksanakan oleh:
 - a. penyelenggara telekomunikasi;
 - b. penyedia menara; dan/atau
 - c. kontraktor menara.

Pasal 7

Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara.

Pasal 8

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*); dan
 - e. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. nama pemilik menara;
 - b. alamat dan telepon pemilik menara;
 - c. lokasi dan koordinat menara;
 - d. tinggi menara;
 - e. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - f. penyedia jasa konstruksi;
 - g. beban maksimum menara;
 - h. jenis antena;
 - i. daftar nama-nama pengguna; dan
 - j. tanggal pemeriksaan terakhir.

BAB V
PENETAPAN ZONA MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zona persebaran bagi pembangunan menara, yang terdiri dari zona bebas menara dan zona menara.

- (2) Zona bebas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan zona dimana tidak diperbolehkan terdapat menara di atas tanah kecuali menara di atas bangunan dengan ketinggian menara *rooftop* lebih dari 6 (enam) meter.
- (3) Zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan zona yang diperbolehkan terdapat menara tanpa rekayasa teknis.
- (4) Zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Zona menara macrocell sesuai dengan zona menara sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini;
 - b. Zona menara microcell dibangun dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter antar menara.

Pasal 10

Penetapan Zona penyelenggaraan dan/atau pengoperasian menara telekomunikasi, disesuaikan dengan kaidah penataan ruang keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan kegiatan usaha.

BAB VI

PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 11

- (1) Pendirian menara wajib digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan dan pertumbuhan industri telekomunikasi serta kekuatan struktur dan bangunan menara.
- (2) Penggunaan menara bersama oleh 2 (dua) operator atau lebih hanya dapat dilakukan setelah penyedia menara memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan akibat adanya tambahan beban pada konstruksi menara.
- (3) Persyaratan teknis dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Teknis atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perijinan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara dalam menyelenggarakan operasional Menara wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan Menara Bersama kepada Walikota
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan perjanjian tertulis antar Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 13

Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 14

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan menara bersama oleh calon Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Menara harus melampirkan:

- a. nama dan penanggung jawab;
- b. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- c. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

Pasal 15

Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan dan kesempatan yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara dalam perijinan IMB.

BAB VII

TATA CARA PERIJINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang akan membangun menara yang baru wajib mengajukan surat permohonan kepada Walikota.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang mendirikan menara wajib memiliki IMB Menara.
- (3) Permohonan IMB Menara diajukan kepada Walikota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perijinan.

Pasal 17

- (1) IMB Menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis disetujui.
- (2) IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

Bagian Kedua

Perijinan Pembangunan Menara Telekomunikasi Macrocell

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang akan membangun menara harus mengajukan surat permohonan kepada Walikota.
- (2) Permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.

- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. status kepemilikan tanah dan bangunan;
 - b. Keterangan Rencana Kota (K RK);
 - c. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian;
 - d. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu;
 - e. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - f. polis asuransi menara;
 - g. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - h. surat persetujuan penempatan dan pengelolaan menara telekomunikasi;
 - i. ijin mendirikan bangunan gedung apabila menara telekomunikasi didirikan di atas bangunan gedung; dan
 - j. surat pernyataan kesediaan dan kesanggupan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut:
- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi:
 - 1) denah dan situasi;
 - 2) tampak;
 - 3) potongan;
 - 4) detail; dan
 - 5) perhitungan struktur.
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi :
 - 1) data penyelidikan tanah;
 - 2) jenis pondasi;
 - 3) jumlah titik pondasi; dan
 - 4) geoteknik tanah.
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi :
 - 1) beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan);
 - 2) beban sementara (angin dan gempa);
 - 3) beban khusus;
 - 4) beban maksimum menara yang diizinkan;
 - 5) sistem konstruksi;
 - 6) ketinggian menara; dan
 - 7) proteksi terhadap petir.
 - d. Pembuat dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c harus melampirkan salinan Sertifikasi Keahlian atau ijazah yang masih berlaku.

Pasal 19

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administratif dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima.

- (2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Pemerintah Daerah harus menyampaikan informasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara dapat menempatkan:
 - a. antena diatas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diijinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan izin.
- (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan RTRW dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.
- (4) Penempatan antena dengan ketinggian 6 (enam) meter dari permukaan bangunan yang diberi landasan antena lebih dari 1(satu) meter maka perijinannya sama dengan pendirian menara macrocell.

Bagian Kedua

Perijinan Pembangunan Menara Telekomunikasi Microcell

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang hendak membangun menara microcell wajib:
 - a. mengajukan surat permohonan kepada Walikota;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perijinan;
 - c. mendapatkan rekomendasi kerjasama dari Walikota; dan
 - d. mendapatkan IMB
- (2) Menara microcell wajib menggunakan jaringan Kabel *FO*.
- (3) Pembangunan menara microcell yang berdiri diluar lahan milik pemerintah proses perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 18.
- (4) Pembangunan menara microcell yang berdiri dilahan milik pemerintah dan berada di kawasan permukiman proses perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 18.

Pasal 22

- (1) IMB Menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis disetujui.
- (2) IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

Bagian Ketiga
Perijinan Penggelaran Kabel *Fiber Optic*

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan penggelaran Kabel *FO* wajib:
 - a. mengajukan surat permohonan kepada Walikota yang dilampiri dengan rencana lokasi atau rute ruas jalan yang akan dilakukan penggelaran Kabel *FO*;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perijinan;
 - c. mendapatkan rekomendasi kerjasama dari Walikota; dan
 - d. surat pernyataan kesediaan dan kesanggupan.
- (2) Penyelenggaraan penggelaran Kabel *FO* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendapatkan ijin galian.
- (3) Penggelaran Kabel *FO* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dibawah tanah dan/atau *ducting* yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administratif dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima.
- (2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Pemerintah Daerah harus menyampaikan informasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.

Bagian Keempat
Prosedur Untuk Penggelaran Kabel *Fiber Optik*

Pasal 25

- (1) Dalam hal penggelaran Kabel *FO*, Penyelenggara dan/atau Penyedia Telekomunikasi harus mengajukan surat permohonan rekomendasi penggelaran ke perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. ijin Penyelenggaraan Jaringan tetap Tertutup; dan
 - b. rute penggelaran Kabel *FO* yang direncanakan dan jumlah sub pipa yang akan ditempati.

BAB VIII
PEMELIHARAAN MENARA

Pasal 26

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan menara secara berkala.
- (2) Kegiatan pemeliharaan menara meliputi:

- a. pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/atau perlengkapan menara, serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan menara;
 - b. perbaikan dan/atau penggantian bagian menara, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana.
- (3) Melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Pemerintah Daerah secara berkala setiap tahun, kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri diatas tanah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun kecuali terjadi kondisi darurat.

Pasal 27

Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.

BAB IX

PROGRAM PERTANGGUNGAN

Pasal 28

Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib mengikuti program asuransi atau pertanggungan terhadap proses pembangunan, pemanfaatan, dan bagi masyarakat yang terkena dampak.

BAB X

PENERTIBAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 29

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, dan/atau Kontraktor Menara yang tidak memiliki IMB Menara dilarang melakukan dan/atau memulai pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan, dan/atau mengoperasikan menara.
- (2) Dikecualikan dari ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap menara yang termasuk kategori bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk menjamin keserasian dan keindahan menara dengan bangunan lingkungan disekitarnya maka menara harus dibangun dengan estetika tampilan dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan dan tidak mengganggu pemandangan di sekitarnya.
- (4) Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah dengan biaya yang dibebankan pada Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, atau Kontraktor.
- (5) Apabila Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, atau Kontraktor tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka pembongkaran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan menara hasil pembongkarannya menjadi milik daerah.
- (6) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah melalui teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing peringatan selama 5 (lima) hari kerja.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh masing-masing instansi teknis yang terkait.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Walikota;

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

Dalam penyelenggaraan menara, masyarakat dapat berperan aktif secara individu atau kelompok dalam rangka:

- a. menyampaikan informasi dan laporan atas pelanggaran penyelenggaraan pendirian menara;
- b. bekerja sama dengan pemerintah daerah dan penyelenggara telekomunikasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif;
- c. peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b disampaikan kepada Walikota;
- d. Pemerintah Daerah harus menindak lanjuti atas laporan pelanggaran penyelenggaraan pendirian menara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, Pengelola Menara, dan/atau Kontraktor Menara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali;
 - b. penghentian tetap kegiatan;
 - c. pencabutan ijin; dan
 - d. pembongkaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 27 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan/atau Kontraktor Menara yang telah memiliki IMB Menara dan telah selesai atau sedang membangun menara, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Menara yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan RTRW dan/atau rencana detail tata ruang wilayah Daerah dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.
- (3) Menara yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 21 harus digunakan secara bersama operator.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Mei 2017

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ADI TRI HANANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH : (1/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi telah mendorong adanya peningkatan pembangunan menara telekomunikasi.

Untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta mencegah terjadinya pembangunan atau pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika kota maka perlu dilakukan penataan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kota Semarang.

Selain itu dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penatausahaan di bidang pembangunan menara telekomunikasi di Kota Semarang, perlu suatu pedoman yang mengatur tentang pembangunan, yang merupakan kegiatan mendirikan menara telekomunikasi beserta sarana pendukungnya dan penataan sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian menara telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan menara *green field* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan menara kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

Huruf c

Yang dimaksud dengan menara mandiri (*self supporting tower*) adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan menara *roof top* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan

Huruf f

Yang dimaksud dengan menara tunggal (*monopole tower*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan menara teregang (*guyed tower*) adalah menara telekomunikasi yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf j

Yang dimaksud dengan surat pernyataan dan kesanggupan meliputi :

- a. pernyataan kesanggupan membongkar menara apabila sudah tidak dimanfaatkan atau menyalahi aturan pendirian menara sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. pernyataan bersedia ditempati sarana dan prasarana telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah sepanjang untuk kepentingan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- c. pernyataan rencana penggunaan bersama menara.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kerjasama adalah kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, paling sedikit meliputi :

- a. bentuk kerjasama.
- b. jangka waktu kerjasama.
- c. nilai sewa dan kontribusi.
- d. luas lahan.
- e. jumlah titik lokasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kerjasama adalah kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, paling sedikit meliputi :

- a. bentuk kerjasama.
- b. jangka waktu kerjasama.
- c. nilai sewa dan kontribusi.
- d. luas lahan.
- e. rute penggelaran Kabel *FO*.

Huruf d

Yang dimaksud dengan surat pernyataan dan kesanggupan meliputi :

- a. pernyataan kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul akibat penggelaran Kabel *FO*.
- b. pernyataan kesanggupan membongkar Kabel *FO* apabila sudah tidak dimanfaatkan atau menyalahi aturan pendirian menara sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Pernyataan mengembalikan kondisi setelah penggalan seperti semula.
- d. pernyataan rencana penggunaan bersama Kabel *FO*.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan *ducting* yang disediakan oleh Pemerintah Daerah adalah saluran berbentuk pipa atau media tempat meletakkan Penggelaran Kabel *FO* yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup adalah penyelenggaraan jaringan yang menyediakan jaringan untuk disewakan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan dampak adalah akibat yang ditimbulkan dalam proses pembangunan, pengoperasian dan pemanfaatan menara.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 116